

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan hasil RUPS dan UU No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan menerapkan GCG secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi.
3. Jumlah Komisaris Independen dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG.

HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS BIO FARMA DALAM MENJALANKAN TUGAS

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan dalam mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antar Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
5. Anggota Dewan Komisaris memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris memahami dan melaksanakan Pedoman GCG.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bio Farma disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bio Farma memiliki Dewan Komisaris Independen, yaitu Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit & proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta peraturan dan ketentuan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test*.

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Pelaksana	Representasi	Lulus <i>Fit & Proper Test</i> .
Ahmad M. Ramli **	Komisaris Utama	12 April 2013 s/d 20 April 2018	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Ihsan Setiadi Latief *	Komisaris	1 Mei 2013 s/d 11 April 2018	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
H.M. Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Farid Wajdi Husain ***	Komisaris Utama	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Saud Usman Nasution***	Komisaris Independen	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Made Arya Wijaya***	Komisaris	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Yuni Suryanto***	Komisaris Independen	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus

Keterangan

* Berakhir masa jabatan : tanggal 11 April 2018

** Berakhir masa jabatan : tanggal 20 April 2018

***Mulai menjabat : tanggal 20 April 2018

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui tahap *fit & proper test*.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS melalui proses yang transparan serta memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual* dan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Bio Farma.

KRITERIA/PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/PERSYARATAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Bio Farma memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan formal untuk menjadi Dewan Komisaris Bio Farma, yaitu:

1. orang perseorangan,
2. cakap melakukan perbuatan hukum,
3. dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris:

1. Berintegritas,
2. Berdedikasi tinggi,
3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan,
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain untuk menjadi Dewan Komisaris Bio Farma:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terpilih dan calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Dewan Komisaris;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.

3. Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN misalnya, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - b. memasuki masa usia pensiun dan Aparatur Sipil Negara, bagi Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan dan berdasarkan hasil evaluasi menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris kepada Menteri guna mendapatkan penetapan disertai dengan penjelasan mengenai alasan pemberhentian.
2. Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri atau dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis, Sekretaris dan/atau Deputi.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dan dapat juga menugaskan Sekretaris dan/atau Deputi berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
4. Keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Menteri/pejabat yang memberitahukan.
5. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang bersangkutan dan Menteri/ pejabat yang memberitahukan.
6. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
7. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
8. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan berkoordinasi dengan pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
9. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
10. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
11. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
12. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS secara fisik dan apabila Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
13. Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
14. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
15. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
16. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Bio Farma untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, efisien, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

Pada tahun 2018 terjadinya perubahan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 20 April 2018, yaitu berakhirnya masa jabatan diputuskan pemberhentian dengan hormat Ahmad M. Ramli sebagai Komisaris Utama, Nizar Yamanie, Paruli Lubis dan Ihsan Setiadi Latief sebagai Komisaris.

Kemudian mengangkat Farid Wajdi Husain sebagai Komisaris Utama, Made Arya Wijaya, Saud Usman Nasution dan Yuni Suryanto sebagai Komisaris. Terhitung sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Komposisi Dewan Komisaris Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 5 (lima) orang Komisaris. Nizar Yamanie dan Paruli Lubis telah berakhir masa jabatannya tahun 2017. Berikut komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari-20 April dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	Indonesia	23 Januari 2014 s/d 20 April 2018	KepMen BUMN Nomor:SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Utama KepMen BUMN Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian Menjadi Komisaris Utama
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Indonesia	1 Mei 2013s/d 20 April 2018	KepMen BUMN Nomor:SK-235/MBU/2013 tanggal 1Mei2013 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris KepMen BUMN Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian Menjadi Dewan Komisaris Independen
Heridadi	Komisaris Independen	Indonesia	23 Januari 2014 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor:SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen
H.M. Subuh	Komisaris	Indonesia	22 Juni 2015 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni2015

Pada tanggal 20 April 2018 terjadinya pergantian susunan Dewan Komisaris. Telah mengakhiri masa jabatannya: Ahmad Ramli diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Utama yang digantikan oleh Farid Wajdi Husain, Ihsan Setiadi diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan Wakil Ketua Komite Audit digantikan oleh Yuni Suryanto. Nizar Yamanie diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan Wakil Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG digantikan oleh Saud Usman, Paruli Lubis diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Arya Wijaya.

Komposisi Dewan Komisaris Bio Farma per tanggal 20 April 2018-31 Desember 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 5 (lima) orang Komisaris dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Farid Wajdi Husain	Komisaris Utama	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Utama
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen
Made Arya Wijaya	Komisaris	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris
Yuni Suryanto	Komisaris	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris
Heridadi *	Komisaris Independen	Indonesia	23 Januari 2014 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris menjadi Dewan Komisaris Independen KepMen BUMN Nomor: SK-13/MBU/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemberhentian menjadi Dewan Komisaris Independen
H.M. Subuh	Komisaris	Indonesia	22 Juni 2015 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

URAIAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik dan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Setiap anggota

Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

TUGAS DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a. Melihat buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
 - i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
 - j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - k. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menyewakan aset,
Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai sewa/transaksi lebih dari 1% sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*), atau lebih dari 2% sampai dengan 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 2. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*).
 3. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan kerjasama Bangun Serah Guna (*Build Operate Transfer/BOT*) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan lebih dari 6% sampai dengan 12,5% dari pendapatan (*revenue*) atau lebih dari 6,5% sampai dengan 13% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 4. Kontrak manajemen dan kerjasama lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan kontrak manajemen dan kerjasama lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (*revenue*) atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 5. Pelaksanaan tindakan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4, harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dari Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dari Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal;
 - h. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atas permohonan Direksi sebagaimana dimaksud angka 2 diatas.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberi nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;
15. Dewan Komisaris harus memantau bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
16. Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) Dewan Komisaris kepada RUPS;
17. Menyajikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) kepada pemegang saham.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

1. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
2. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan yang tercantum dalam RKAP yang merupakan penjabaran dari RJP.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (ANNUAL REPORT)

1. Dewan komisaris melakukan telaah atas Rancangan Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan, untuk selanjutnya oleh Direksi disampaikan kepada pemegang saham.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO BIO FARMA

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BIO FARMA

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI BIO FARMA

1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

3. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUORUM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut melalui surat kuasa khusus. Seluruh kuorum Rapat Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan dapat terpenuhi.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris.

Pembagian tugas Dewan Komisaris Bio Farma Periode 1 Januari 2018-20 April 2018, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No: KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sebagai berikut:

No.	Nama	Bidang Tugas	Perincian Tugas
1	Ahmad M. Ramli*	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris. Melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan termasuk ketaatan pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2	Ihsan S. Latief*	Membidangi Pemasaran dan Teknologi Informasi	Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan penyusunan dan implementasi IT Master Plan Sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Audit
3	Heridadi	Membidangi Penelitian dan Pengembangan	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan produk vaksin dan antisera Sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
4	H.M. Subuh	Membidangi SDM	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan SDM, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan Sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

*Berakhir masa jabatannya tanggal 20 April 2018

Pembagian tugas Dewan Komisaris Bio Farma Periode 26 April-08 Januari 2019, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No: KEP-01/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Bidang Tugas	Perincian Tugas
1	Farid Wadjudi Husain	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris Melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan termasuk ketaatan pada ketentuan anggaran dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2	Saud Usman Nasution	Membidangi SDM	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan SDM, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan Sebagai Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
3	Made Arya Wijaya	Membidangi Keuangan	Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana jangka panjang, pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan pelaporan yang meliputi laporan manajemen triwulanan dan laporan keuangan tahunan dengan memperhatikan standar pelaporan yang berlaku sebagai Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Audit
4	Yuni Suryanto	Membidangi Pemasaran dan Teknologi Informasi	Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan pemasaran dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan penyusunan dan implementasi IT <i>Master Plan</i> Sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Audit
5	Heridadi	Membidangi Penelitian dan Pengembangan	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan produk vaksin dan antisera sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
6	H.M. Subuh	Membidangi Produksi	Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan produksi meliputi proses produksi termasuk rencana investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, ketersediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku serta pengendalian terhadap barang persediaan kadaluarsa sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan penasehat (konsultatif) Perseroan.

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018 ADALAH SEBAGAIMANA DIJABARKAN DI BAWAH.

1. Rapat Rutin Internal

- a. Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Rutin Internal membahas kinerja perusahaan perbulan, apabila diperlukan atau dalam rangka mendalami permasalahan perusahaan dan dapat mengikutsertakan anggota Komite Audit atau anggota Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Pembahasan rencana kegiatan dan anggaran dewan komisaris dan komite tahun 2018;
 - Pembahasan laporan tahunan tahun buku 2017 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka persiapan pra RUPS dan RUPS;
 - Pembahasan laporan manajemen perusahaan triwulanan tahun 2018 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka pembahasan dengan direksi;
 - Pembahasan laporan manajemen perusahaan semesteran tahun 2018 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka pembahasan dengan direksi;
 - Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *genera laudit* laporan keuangan, laporan PKBL, kinerja perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2018 serta jadwal dan program pelaksanaan audit oleh KAP dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris;
 - Pembahasan usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan dan peserta kontrak manajemen tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka persetujuan dari dewan komisaris;

- Pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil asesmen GCG;
- Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan perusahaan yang meliputi antara lain:
 - » Perubahan lingkungan bisnis;
 - » Respon terhadap *stakeholder*;
 - » Penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
 - » Manajemen risiko perusahaan;
 - » Sistem teknologi informasi;
 - » Kebijakan sdm;
 - » Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - » Kebijakan pengadaan;
 - » Kebijakan mutu dan pelayanan;
 - » Remunerasi direksi;
 - » Hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.
- b. Rapat internal Dewan Komisaris dapat melibatkan Kepala Divisi yang terkait dengan pemberitahuan tertulis kepada Direksi.
- c. Rapat internal Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).

2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi

- a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi).
- b. Rapat rutin dimaksud untuk membahas kinerja perusahaan serta permasalahan pengurusan perseroan.
- c. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut:
 - pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS;
 - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2018;
 - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I dan II tahun 2018 dengan Kementerian BUMN / pemegang saham;

- pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk Tahun 2019serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
- pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun2018 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS dengan pemegang saham;
- pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil asesmen GCG;
- pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan perusahaan yang meliputi antara lain:
 - » Perubahan lingkungan bisnis;
 - » Respon terhadap *stakeholder*;
 - » Penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
 - » Manajemen risiko perusahaan;
 - » Sistem teknologi informasi;
 - » Kebijakan SDM;
 - » Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - » Kebijakan pengadaan;
 - » Kebijakan mutu dan pelayanan;
 - » Remunerasi direksi;
 - » Hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

3. Rapat Dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham

- a. Dalam rangka pra-RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/pemegang saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan Kontrak Manajemen/ KPI Tahun 2018 PT Bio Farma (Persero).
- b. Dalam rangka pra-RUPS dan RUPS, persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan.
- c. Rapat pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di Perusahaan.

1. Program Pengembangan

Program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bentuk program yang direncanakan akan dilaksanakan, yaitu:

a. Program Internal

- Program internal dapat dilakukan dalam bentuk *forum group discussion* (FGD) dengan menghadirkan narasumber. Narasumber selaku tenaga ahli Dewan Komisaris dapat memberikan informasi/analisa terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen sehingga memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan bilamana ditempatkan secara efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pada suatu tingkatan tertentu yang harus diterima Perusahaan.
- Dengan mengoptimalkan fungsi Komite Audit dan Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, khususnya menyangkut evaluasi terhadap pengendalian internal dengan menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - » Sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terstruktur selaras dengan tujuan organisasi;
 - » Terintegrasi dengan proses bisnis untuk mendorong perbaikan terus menerus;
 - » Membangun kapabilitas, ketahanan organisasi atas perubahan lingkungan.

b. Program Eksternal

1. Diklat dalam negeri dalam bentuk *short course*, seminar, *workshop*, konferensi yang berkaitan dengan peran Dewan Komisaris di bidang GCG, Risk Manajemen, SDM dan Investasi proyek.
2. Studi banding ke luar negeri untuk mengetahui perkembangan vaksin dunia.

2. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan/Monitoring

- a. Kunjungan berkala (dalam negeri) dalam rangka:
 - Melakukan *monitoring* dan pengawasan atas realisasi dari program-program investasi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP tahun 2018;

- Melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap proses produksi, pemasaran, distribusi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP tahun 2018;
 - Melakukan koordinasi dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi untuk mendapat masukan tentang permasalahan yang dihadapi;
 - Memonitor pelaksanaan dan pencapaian RKAP.
- b. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (luar negeri) Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan (urgensinya) berdasarkan pertimbangan dan masukan dari BOD ataupun pihak terkait lainnya, serta kesepakatan atau keputusan bersama Dewan Komisaris.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SELAMA TAHUN 2018

Sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero), Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi diantaranya:

4. Persetujuan atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero).

5. Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang.
6. Persetujuan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Persetujuan Perubahan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Persetujuan Mengagunkan Aktive Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Indonesia Eximbank Tahun 2018-2019.
9. Persetujuan Tambahan Limit dan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank Mandiri tahun 2018-2019 dan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Dengan memperhatikan isu-isu penting yang menjadi tantangan pengawasan Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan.

Memperhatikan hal-hal yang bersifat strategis disamping hal-hal yang bersifat rutin dan jangka pendek

Memperhatikan penanganan GCG, ISU SOSIAL, LINGKUNGAN dan FUNGSI IT Governance serta pengendalian internal yang berbasis manajemen risiko

**FOKUS
PENGAWASAN**

Fokus, proaktif, intensif serta konsisten dalam melakukan pengawasan

Meningkatkan kerjasama sinergi antara Komite dengan Divisi mitra kerjanya dalam mencapai tugas Perusahaan

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris Bio Farma telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap:
 - a. Pelaksanaan RKAP Tahun 2018 dan RJPP;
 - b. Masalah-masalah strategis bagi perusahaan seperti WHO PQ, Proyek Pengembangan Vaksin dan lain sebagainya;
 - c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penerapan prinsip-prinsip GCG, ISO, cGMP dan lain-lain;
 - e. Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM);
 - f. *Self assessment* GCG PT Bio Farma (Persero);
 - g. Rancangan RKAP tahun 2019;
 - h. LMP dan Laporan Kegiatan PKBL tahun 2018;
 - i. Perkembangan Perusahaan.
2. Membuat keputusan/memberikan persetujuan/tanggapan:
 - a. Menyampaikan pendapat/tanggapan/masukan kepada pemegang saham atas Laporan Manajemen Berkala, Laporan Tahunan dan Usulan RKAP dan RJPP;
 - b. Laporan RKAP dan RKA PKBL;
 - c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - d. Persetujuan penghapus-bukuan aktiva;
 - e. Usulan remunerasi Direksi;
3. Review analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat rutin internal Dewan Komisaris;
4. Review analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat gabungan bersama Direksi termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi;
5. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan beserta Rencana Anggaran Dewan Komisaris tahun 2019;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tugas pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2017;
7. Pemantauan atas tindak lanjut keputusan/arahan pemegang saham dan hasil/temuan audit internal dan eksternal;
8. Melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke lapangan;
9. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan;
10. Melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendadak dan mendesak;
11. Melakukan penilaian kinerja Direksi tahun Buku 2018;
12. Melakukan penilaian kinerja Direksi tahun Buku 2018 dengan metode *self assessment*;
13. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG menjadi kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada pemegang saham pada waktunya (triwulan) dan tahunan dalam RUPS tahun 2018;
15. Mengikuti perkembangan kegiatan Bio Farma baik dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya dalam tahun 2018.

ARAHAN, NASIHAT DAN PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS MENYANGKUT KELANGSUNGAN/PERKEMBANGAN BISNIS BIO FARMA

Secara khusus arahan yang disampaikan Dewan Komisaris selama tahun 2018, antara lain:

1. Direksi agar menjabarkan RKAP tahun 2018 yang telah disusun dalam bentuk RKAP bulanan dan triwulanan yang berisikan strategi dan kebijakan perusahaan yang lebih terinci dan bersifat jangka pendek sebagai tahapan untuk pencapaian target RKAP dalam 1 tahun. Setiap akhir periode jangka pendek tersebut di-review dan ditinjau kembali apabila diperlukan untuk dilakukan revisi sesuai dengan perubahan kondisi anggaran tahun berjalan.
2. Untuk memenuhi target penjualan khususnya dari sektor swasta dan sektor ekspor, Dewan Komisaris menghimbau agar Direksi menyusun dan mereview strategi pemasaran secara berkala, meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional khususnya WHO.
3. Agar tetap mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan internasional, serta perubahan-perubahan regulasi dari Pemerintah,

serta berperan aktif dalam kegiatan nasional dan internasional, baik WHO maupun organisasi lainnya terutama yang berkaitan dengan regulasi vaksin.

4. Untuk program-program investasi tahun 2018, agar didasarkan pada asa manfaat, skala prioritas dan dilakukan dengan perencanaan yang strategis, serta terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan yang komprehensif. Pelaksanaan investasi harus memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan, risiko yang akan dihadapi serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential).
5. Dalam mengambil setiap keputusan, Direksi agar mengutamakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara optimal dan berkelanjutan melalui penciptaan mekanisme evaluasi dan analisis risiko yang tepat (risk management), terutama terkait dengan risiko bisnis, risiko hukum, risiko operasional dan risiko lainnya.
6. Direksi diminta agar meningkatkan peran perusahaan selaku produsen vaksin yang besar, baik dalam negeri, maupun di dunia internasional terutama di negara-negara berkembang khususnya yang berkaitan dengan vaksin.
7. Direksi agar tetap mengantisipasi terjadinya pemalsuan produk vaksin Bio Farma di pasar, dengan tetap menjaga ketersediaan vaksin di pasar, sehingga permintaan konsumen dapat selalu terpenuhi.
8. Direksi diminta agar menyiapkan strategi untuk mempertahankan karyawan merupakan aset perusahaan, yang berkualitas supaya tidak meninggalkan perusahaan, dan membekali kemampuan memimpin (leadership), membangun orang lain, inovasi dan language skill, serta melakukan pengelolaan manajemen talenta, reward, serta sistem karir.
9. Berkenaan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), agar Direksi lebih selektif dan berhati-hati dalam rangka penyaluran dana dan pemberian pinjaman, serta melakukan pemetaan terhadap program-program dan diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitarnya, baik

dalam bentuk pengurangan kemiskinan maupun penciptaan lapangan kerja sehingga menimbulkan efek timbal balik yang kondusif bagi usaha PT Bio Farma (Persero).

10. Direksi dan jajarannya dalam melaksanakan semua pelaksanaan tugasnya secara konsisten taat terhadap perundang-undangan serta anggaran dasar perusahaan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

DEWAN KOMISARIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN /REKOMENDASI SESUAI KEWENANGANNYA DALAM ANGGARAN DASAR

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar diantaranya:

1. Persetujuan atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero).
2. Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang.
3. Persetujuan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Persetujuan Perubahan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Mengagunkan Aktive Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Indonesia Eximbank Tahun 2018-2019.
6. Persetujuan Tambahan Limit dan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank Mandiri tahun 2018-2019 dan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan.

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal

tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.

3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

REALISASI ANGGARAN DEWAN KOMISARIS

Jumlah RKAP Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebesar Rp15,19 miliar dan realisasi RKAP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12,514 miliar atau terealisasi sebesar 82,36% dari anggaran.

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Mendapatkan keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris
2. Mewujudkan hasil kerja yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
3. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

1. Rapat Rutin Internal

- a. Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat rutin dimaksud dilaksanakan guna membahas kinerja perusahaan per bulan, apabila diperlukan atau dalam rangka mendalami permasalahan perusahaan dan dapat mengikutsertakan anggota Komite Audit atau anggota Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yaitu:
 - pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite tahun 2020;

- pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS;
- pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi;
- pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semesteran tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi;
- pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
- pembahasan Usulan Rencana Kerja, Anggaran Perusahaan, KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persetujuan dari Dewan Komisaris;
- pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil asesmen GCG;
- pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di Perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan Perusahaan, termasuk:
 - » perubahan lingkungan bisnis;
 - » respon terhadap *stakeholder*;
 - » penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
 - » manajemen risiko perusahaan;
 - » sistem teknologi informasi;
 - » kebijakan SDM;
 - » kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - » kebijakan pengadaan;
 - » kebijakan mutu dan pelayanan;
 - » remunerasi Direksi;
 - » hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

- b. Rapat internal Dewan Komisaris dapat melibatkan Kepala Divisi yang terkait dengan pemberitahuan tertulis kepada Direksi.
- c. Rapat internal Dewan Komisaris dengan auditor eksternal (kantor akuntan publik).

2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi

- a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi).
- b. Rapat rutin dimaksud untuk membahas kinerja perusahaan serta permasalahan pengurusan Perseroan.
- c. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
 - pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS;
 - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2019;
 - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I dan II tahun 2019 dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham;
 - pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk Tahun 2019 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
 - pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2019 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS dengan pemegang saham;
 - pembahasan tindak lanjut area of improvement hasil asesmen GCG;
 - pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan perusahaan yang meliputi antara lain:
 - » perubahan lingkungan bisnis;
 - » respon terhadap *stakeholder*;
 - » penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;

- » manajemen risiko Perusahaan;
- » sistem teknologi informasi;
- » kebijakan SDM;
- » kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- » kebijakan pengadaan;
- » kebijakan mutu dan pelayanan;
- » remunerasi Direksi;
- » hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

3. Rapat dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham

- a. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dan Kontrak Manajemen/KPI Tahun 2019 PT Bio Farma (Persero).
- b. Dalam rangka pra-RUPS dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan.
- c. Rapat pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di Perusahaan.

4. Program Pengembangan

Dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bentuk program yang direncanakan akan dilaksanakan, yaitu:

- a. program internal;
 - Program internal dapat dilakukan dalam bentuk *forum group discussion* (FGD) dengan menghadirkan narasumber. Narasumber selaku tenaga ahli Dewan Komisaris dapat memberikan informasi/analisa terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen sehingga memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan bilamana ditempatkan secara efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pada suatu tingkatan tertentu yang harus diterima Perusahaan.
 - Dengan mengoptimalkan fungsi Komite Audit dan Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan

Komisaris, khususnya menyangkut evaluasi terhadap pengendalian internal dengan menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

- » sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terstruktur selaras dengan tujuan organisasi;
 - » terintegrasi dengan proses bisnis untuk mendorong perbaikan terus menerus;
 - » membangun kapabilitas, ketahanan organisasi atas perubahan lingkungan.
- b. Program Eksternal
- Diklat dalam negeri dalam bentuk *short course*, seminar, *workshop*, konferensi yang berkaitan dengan peran Dewan Komisaris di bidang GCG, Risk Manajemen, SDM, Investasi proyek.
 - Studi banding ke luar negeri untuk mengetahui perkembangan vaksin dunia.

5. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan/*Monitoring Kunjungan berkala (dalam negeri) dalam rangka:*

- a. Melakukan *monitoring* dan pengawasan atas realisasi program-program investasi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP 2019;
- b. Melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap proses produksi, pemasaran, distribusi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP Tahun 2019;
- c. Melakukan koordinasi dengan pejabat satu tingkat dibawah Direksi untuk mendapat masukan tentang permasalahan yang dihadapi;
- d. Memonitor pelaksanaan dan pencapaian RKAP.

Kunjungan berdasarkan kebutuhan (luar negeri)

Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan (urgensi) berdasarkan pertimbangan dan masukan dari BOD ataupun pihak terkait lainnya serta kesepakatan atau keputusan bersama Dewan Komisaris.

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka mendukung serta membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi *advise* atau memberi arahan, kontrol atau melakukan pengawasan, dan *approve* atau memberikan persetujuan, sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite dan program kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dalam satu tahun. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris menilai peran, fungsi serta rekomendasi yang diberikan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah sangat efektif berkontribusi dalam membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG secara intensif mengadakan pertemuan dengan Direksi terkait, Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta Divisi *Compliance* dan *Risk Management* (CRM), rekomendasi dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan dan memberikan pandangan dan masukan secara keseluruhan atas laporan kinerja Direksi kepada RUPS. Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerjanya. Atas masukan dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian di seluruh unit kerja, unit bisnis, sesuai kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan secara menyeluruh.

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif dengan periode setiap 1 (satu) tahun secara *self assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG menjadi bahan penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk tahun berikutnya. Penilaian diantaranya meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif sesama anggota Komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan

rencana strategis Bio Farma, serta kualitas atas saran/rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.

Pada tahun 2018, capaian Kinerja Komite Audit sebesar 104,35% dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG sebesar 75%. Adapun detail penjelasan dari penilaian kinerja masing-masing Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG tercantum dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG.

PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD CHARTER/MANUAL (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS)

Berdasarkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/2018, Nomor: PER- 06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).



**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL)
PT BIO FARMA (PERSERO)****I KETENTUAN UMUM**

- 1.1 Terminologi
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup Pedoman

II PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**III HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI****IV. DIREKSI**

- 4.1 Pengangkatan Pemberhentian
- 4.2 Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi
- 4.3 Masa Jabatan
- 4.4 Rangkap Jabatan
- 4.5 Ketentuan Pelaksanaan Tugas Jabatan Direksi yang Lowong
- 4.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
- 4.7 Pembagian Tugas Direksi
- 4.8 Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Tidak Memerlukan Persetujuan dari RUPS
- 4.9 Kewenangan Direksi dalam Bertindak Mewakili Perusahaan
- 4.10 Kewajiban Direksi yang Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan
- 4.11 Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan
- 4.12 Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan
- 4.13 Laporan Tahunan (Annual Report)
- 4.14 Laporan Program Mitra dan Bina Lingkungan (PKBL)
- 4.15 Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi
- 4.16 Pakta Integritas
- 4.17 Benturan Kepentingan
- 4.18 Pelaksanaan Cuti Direksi

V DEWAN KOMISARIS

- 5.1 Pengangkatan dan Pemberhentian
- 5.2 Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi
- 5.3 Masa Jabatan
- 5.4 Rangkap Jabatan
- 5.5 Larangan Hubungan Keluarga
- 5.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
- 5.7 Pembagian Tugas Dewan Komisaris
- 5.8 Ketentuan Pelaksanaan Tugas Jabatan Dewan Komisaris yang Lowong
- 5.9 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya
- 5.10 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Rancangan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaannya
- 5.11 Informasi yang Harus Disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
- 5.12 Merespon Saran, Harapan, Permasalahan dan Keluhan dari Stakeholders dan Menyampaikan Saran Penyelesaian kepada Direksi
- 5.13 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya
- 5.14 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 5.15 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
- 5.16 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya
- 5.17 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya
- 5.18 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kepatuhan Perusahaan dalam Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga
- 5.19 Pemantauan atas Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP
- 5.20 Proses Penunjukan Akuntan Publik
- 5.21 Penilaian atas Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal, serta Pelaksanaan Telaah atas Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang Diterima oleh Dewan Komisaris
- 5.22 Pelaporan kepada Pemegang Saham jika terjadi Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
- 5.23 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Pelaksanaannya
- 5.24 Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
- 5.25 Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi kepada Pemegang Saham
- 5.26 Penilaian Kinerja Direksi dan Pelaporan kepada Pemegang Saham
- 5.27 Pengusulan Remunerasi Direksi
- 5.28 Benturan Kepentingan yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
- 5.29 Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
- 5.30 Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

VI ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

- 6.1 Organ Pendukung Dewan Komisaris
- 6.2 Sekretariat Dewan Komisaris
- 6.3 Komite Audit
- 6.4 Komite Lain
- 6.5 Tata Kerja Komite
- 6.6 Rencana Kerja dan Penganggaran
- 6.7 Rapat-Rapat Komite
- 6.8 Pelaporan
- 6.9 Akses dan Kerahasiaan Informasi
- 6.10 Evaluasi Kinerja Komite

VII RAPAT DIREKSI

- 7.1 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
- 7.2 Peserta Rapat Direksi
- 7.3 Agenda Rapat Direksi
- 7.4 Undangan Rapat Direksi
- 7.5 Kuorum Rapat Direksi
- 7.6 Pimpinan Rapat Direksi
- 7.7 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi
- 7.8 Tata Cara Menjalankan Rapat Direksi
- 7.9 Risalah Rapat Direksi
- 7.10 Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi
- 7.11 Pencatat/Notulis Rapat Dewan Direksi

VIII RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 8.1 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
- 8.2 Peserta Rapat Dewan Komisaris
- 8.3 Agenda Rapat Dewan Komisaris
- 8.4 Undangan Rapat Dewan Komisaris
- 8.5 Kuorum Rapat Dewan Komisaris
- 8.6 Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
- 8.7 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris
- 8.8 Tata Cara Menjalankan Rapat Dewan Komisaris
- 8.9 Risalah Rapat Dewan Komisaris
- 8.10 Pencatat/Notulis Rapat Dewan Dewan Komisaris

IX RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- 9.1 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
- 9.2 Peserta Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.3 Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.4 Undangan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.5 Kuorum Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.6 Pimpinan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.7 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.8 Tata Cara Menjalankan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.9 Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- 9.10 Pencatat/Notulis Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Dewan Komisaris

X. RAPAT ANTARA KOMITE DEWAN KOMISARIS DENGAN COUNTERPART KOMITE DEWAN KOMISARIS

- 10.1 Komite Dewan Komisaris dan *Counterpart* Komite Dewan Komisaris
- 10.2 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
- 10.3 Peserta Rapat antara Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.4 Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.5 Undangan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.6 Kuorum Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.7 Pimpinan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.8 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.9 Tata Cara Menjalankan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.10 Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
- 10.11 Pencatat/Notulis Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Dewan Komisaris

XI PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

- 11.1 Penyusunan RJPP
- 11.2 Penyusunan RKAP
- 11.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris Perusahaan
- XII Penutup

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Organ Perusahaan, harus menjadi teladan yang baik (*role model*) bagi setiap Insan Bio Farma. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Bio Farma.

Booard Charter/Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham dan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Booard Charter/Manual merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

TUJUAN DARI BOARD CHARTER/ MANUAL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. sebagai panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab
2. untuk menjabarkan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

Board Charter/Manual merupakan *living document* sehingga senantiasa ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan-perubahan atas *Board Charter/Manual* harus berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Pedoman dan tata tertib kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN PELAKSANAAN BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

2. Peraturan Pemerintah di antaranya adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

4. Keputusan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah:

- a. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
 - b. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
 - c. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)
 - d. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
 - e. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
 - f. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
8. kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang;
 9. kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan RKAP;
 10. kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*);
 11. pengelolaan Manajemen Risiko;
 12. sistem pengendalian internal;
 13. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 14. etika berusaha dan anti korupsi;
 15. larangan mengambil keuntungan pribadi;
 16. organ pendukung Dewan Komisaris;
 17. rapat Dewan Komisaris;
 18. rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris;
 19. rapat antara Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris;
 20. kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
 21. kebijakan informasi yang harus disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
 22. kebijakan informasi perubahan lingkungan bisnis;
 23. kebijakan dalam merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholder* dan menyampaikan saran penyelesaian kepada Direksi;
 24. kebijakan Komisaris dan pemberian nasehat atas kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya;
 25. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
 26. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan;
 27. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya;
 28. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;
 29. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perjanjian dengan pihak ketiga;
 30. kebijakan atas pemantauan kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP;
 31. kebijakan pemberian persetujuan/rekomendasi terhadap tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris;
 32. kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukkan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS;

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

1. Anggaran Dasar Perusahaan
Berdasarkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/2018, Nomor: PER- 06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DIATUR DALAM BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS MENGATUR ASPEK

1. program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris Baru;
 2. program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris;
 3. pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
 4. tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris;
 5. hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
 6. tugas, wewenang dan kewajiban serta pembagian tugas Dewan Komisaris;
 7. ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Dewan Komisaris yang lowong;
31. kebijakan pemberian persetujuan/rekomendasi terhadap tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris;
 32. kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukkan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS;

33. kebijakan komisaris efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris;
34. kebijakan pelaporan kepada pemegang saham jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
35. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan pelaksanaannya;
36. kebijakan atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
37. kebijakan atas seleksi dan pengusulan calon Direksi kepada pemegang saham;
38. kebijakan atas penilaian kinerja dan pelaporan kepada pemegang saham;
39. kebijakan dan pengurusan remunerasi Direksi;
40. kebijakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*);
41. kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris;
42. kebijakan pengendalian gratifikasi;
43. kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan diri bagi Dewan Komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris serta sejalan dengan program pengembangan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam *Charter* Dewan Komisaris, yakni bahwa anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya melalui kegiatan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, ataupun dalam bentuk kunjungan kerja serta banding kaji (*benchmark*), maka pada tahun 2018 realisasi Program Pelatihan dan Pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yakni:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
1	Ahmad M. Ramli *	Komisaris Utama	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
2	Ihsan Setiadi Latief *	Komisaris	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
3	Heridadi	Komisaris	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
4	M. Subuh	Komisaris	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
5			13-17 Februari 2018	International Nanotechnology & Conference 2018	Tokyo		
6			21-26 Mei 2018	World Health Assembly 2018	Jenewa		
7			13 September 2018	Forum Riset Life Science Nasional Tahun 2018	Jakarta		

Keterangan:

*Berakhir Masa Jabatan Tanggal 20 April 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI KOMISARIS BARU BIO FARMA

Pelaksanaan program orientasi Komisaris Baru Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN
3. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan Perusahaan khusus Komisaris, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Komisaris baru yang bertujuan memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisikan materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, strategi yang sedang dijalankan oleh Perusahaan, aktivitas bisnis, RJP Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Komisaris baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, sejarah Perusahaan, *Corporate Governance Policy* (CGP), serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Bio Farma.

Dalam acara program pengenalan tersebut Dewan Komisaris yang baru sepakat akan menghindari potensi untuk terlibat dalam kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Direksi dan menghindari potensi terjadinya gratifikasi serta berkomitmen akan melaksanakan GCC sebaik-baiknya. Dewan Komisaris juga telah menyepakati pembagian tugas di antara Komisaris.

Komisaris baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan, baik yang berskala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang (*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Pada tanggal 20 April 2018, terjadinya perubahan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma sehingga adanya kegiatan orientasi bagi Dewan Komisaris baru, yaitu Farid Wadjudi Husain sebagai Komisaris Utama, Saud Usman Nasution sebagai Komisaris Independen, Made Arya Wijaya dan Yuni Suryanto sebagai Komisaris. Selama tahun 2018, terdapat pengangkatan Dewan Komisaris baru berdasarkan RUPS sehingga Bio Farma melaksanakan program orientasi untuk Dewan Komisaris baru pada tanggal 26 April 2018 di Ruang Rapat Direksi, Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero) yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Anggaran & Akuntansi, pada tanggal 24 April 2018 di Gedung Pakarti lantai 7, Jakarta yang dihadiri oleh Komisaris Utama, Direktur Keuangan, dan Sekretaris Perusahaan, dan pada tanggal 23 April 2018 di Gedung Pakarti lantai 7, Jakarta yang dihadiri oleh Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan.

Materi pengenalan diberikan sesuai Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, *Corporate Governance Policy* (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Komite Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke unit/Unit Kerja Perusahaan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bio Farma, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Disadari bahwa menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan

mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian tanpa harus mempertentangkan, pengertian Komisaris Independen di dalam UUPT sama dengan anggota Dewan Komisaris.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, Komisaris Independen Bio Farma telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu:



Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.



Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.



Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.



Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.



Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bio Farma saat ini adalah 6 (enam) orang, 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 33% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN BIO FARMA

1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Serta Pengukuhan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma yang berisikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor KEP-392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 dan SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 mengukuhkan Paruli Lubis dan Heridadi sebagai Dewan Komisaris menjadi Komisaris Independen.
 - b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang dikukuhkan sebagai Komisaris Independen merujuk masa jabatan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor KEP-392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 dan SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-102/MBU/04/2018, memberhentikan dengan hormat Paruli Lubis yang telah habis masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris Independen digantikan dengan Saud Usman.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN PER 1 JANUARI 2018 – 20 APRIL 2018

Komposisi Dewan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, Paruli Lubis diberhentikan dengan hormat yang telah mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2017 dan pada tanggal 20 April 2018 Saud Usman diangkat sebagai penggantinya. Berikut komposisi Dewan Komisaris dan dasar pengangkatan Periode 1 Januari – 20 April 2018 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan & Pemberhentian
Heridadi	Komisaris Independen	Indonesia	22 Juni 2015 – 8 Januari 2019	Kep Men BUMN Nomor: SK-97/MBU06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN PER 20 APRIL 2018 – 31 DESEMBER 2018

Pada tanggal 20 April 2018 terjadinya pergantian susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Heridadi	Komisaris Independen	Indonesia	22 Juni 2015 – sekarang	Kep Men BUMN Nomor: SK-97/MBU06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen. Keputusan Menteri BUMN SK-13/MBU/01/2019 Tentang Pemberhentian Menjadi Dewan Komisaris Independen.
Saud Usman	Komisaris Independen	Indonesia	20 April 2015 – sekarang	Kep Men BUMN Nomor: SK-102/MBU04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen.

TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

TUGAS DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite risiko, pengembangan dan GCG.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN PT BIO FARMA (PERSERO)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Heridadi

Jabatan : Komisaris Independen

Tanggal Pengangkatan : 22 Juni 2015

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan tidak melawan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
8. Tidak memiliki kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di PT Bio Farma (Persero) dan atau perusahaan lain.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Demikian pernyataan independensi dan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 2018

HERIDADI

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT BIO FARMA (PERSERO)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saud Usman

Jabatan : Komisaris Independen

Tanggal Pengangkatan : 20 April 2018

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan tidak melawan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
8. Tidak memiliki kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di PT Bio Farma (Persero) dan atau perusahaan lain.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Demikian pernyataan independensi dan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 2018
SAUD USMAN

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA (PENGENDALI)

Setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perusahaan maupun hubungan dengan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma bertindak independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Untuk menjamin tercapainya independensi dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran di antara beragam kepentingan serta senantiasa terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi pada tiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik Pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Bertindak Independen dalam Pengawasan Operasional Perusahaan yang telah dipublikasikan dalam situs Perusahaan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 semua anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya dan menyatakan selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusannya. Dalam kedudukannya Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang saham Utama dan atau Pemegang Saham Pengendali (Kementerian BUMN). Surat Pernyataan Independensi ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk yang baru diangkat.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan: Dewan Komisaris lainnya, Direksi & Pemegang Saham.

PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen	23-Jan-14		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√		√		√		√

PERIODE 20 APRIL S/D 31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Farid Wajdi Husain	Komisaris Utama	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Made Arya Wijaya	Komisaris	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Yuni Suryanto	Komisaris	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Heridadi *	Komisaris Independen	23 Januari 2014 – 08 Januari 2019		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√		√		√		√

*Berakhir masa jabatan: tanggal 8 Januari 2019

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA KELUARGA

Komposisi Anggota Dewan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris pada saat ini adalah 6 (enam) orang, di mana seluruhnya merupakan komisaris dari pihak di luar Pemegang Saham. Hal ini untuk menjaga independensi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance*.

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris Bio Farma tidak memiliki saham di Bio Farma, Badan Usaha Milik Negara lain dan Perusahaan lain serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga. Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris telah membuat daftar khusus yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA KELUARGANYA

PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)					
			PT Bio Farma (Persero)		BUMN Lain		Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen	23-Jan-14		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)					
			PT Bio Farma (Persero)		BUMN Lain		Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Farid Wajdi Husain	Komisaris Utama	20 April 2018		√		√		√
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	20 April 2018		√		√		√
Made Arya Wijaya	Komisaris	20 April 2018		√		√		√
Yuni Suryanto	Komisaris	20 April 2018		√		√		√
Heridadi *	Komisaris Independen	23 Januari 2014 – 08 Januari 2019		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

*Berakhir masa jabatan: tanggal 8 Januari 2019

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018, tidak terdapat Dewan Komisaris Bio Farma yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam Ayat tersebut menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha swasta

2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS

PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Sebagai Anggota Dewan Komisaris Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Anggota Direksi Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Pejabat Eksekutif Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen	23-Jan-14		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

PERIODE 20 APRIL 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Sebagai Anggota Dewan Komisaris Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Anggota Direksi Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Pejabat Eksekutif Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	20 April 2018		√		√		√
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	20 April 2018		√		√		√
Made Arya Wijaya	• Komisaris • Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II di Kementerian BUMN	20 April 2018		√		√	√	-
Yuni Suryanto	• Komisaris • Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan kemaritiman di Kementerian Keuangan	20 April 2018		√		√	√	-
Heridadi*	Komisaris Independen	23 Januari 2014-08 Januari 2019		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

*Berakhir masa jabatan: tanggal 8 Januari 2019

URAIAN DIREKSI

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH DIREKSI BIO FARMA DALAM MENJALANKAN TUGAS

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah anggota Direksi Bio Farma harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Seluruh anggota Direksi Bio Farma harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bio Farma mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
3. Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan Komisaris, terdiri atas:
 - a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain; dan
 - b. Sumber lainnya.

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Pada tahun 2018 asesmen dilakukan oleh PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) untuk selanjutnya hasil asesmen serta penilaian performance Bakal calon yang akan diajukan, dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Negara BUMN dengan melibatkan Komisaris Utama atau Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian BUMN dan ditetapkan pada RUPS.

PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) selanjutnya hasil asesmen serta penilaian performance Bakal calon yang akan diajukan, dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Komisaris Utama atau Komite Risiko, Pengembangan & GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian BUMN dan ditetapkan pada RUPS.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DIREKSI

Seluruh Anggota Direksi Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit & proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lainnya. Seluruh anggota Direksi Bio Farma memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test*.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DIREKSI

PERIODE I: 1 JANUARI – 21 JANUARI 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)
Juliman	Direktur Produksi yang menjalankan tugas sebagai Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017	Lulus
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: 221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Mas Rahman Roestan	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus

PERIODE II: 22 JANUARI - 11 APRIL 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Juliman	Direktur Produksi	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus

PERIODE III: 12 APRIL - 19 APRIL 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus

PERIODE IV: 20 APRIL – 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus
Juliman	Direktur Produksi	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018	Lulus
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018	Lulus
Pardiman	Direktur Keuangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Direksi dilakukan melalui tahap *fit & proper test*.

KRITERIA/PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

KRITERIA/PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI

Bio Farma memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

KRITERIA/PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI BIO FARMA

Bio Farma memiliki kriteria persyaratan calon anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan formal untuk menjadi Direksi Bio Farma

1. Orang perseorangan
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat

4. Tidak pernah dinyatakan pailit
5. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil untuk menjadi Direksi Bio Farma yaitu:

1. Mempunyai keahlian
2. Berintegritas tinggi
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan
4. Mempunyai pengalaman
5. Jujur
6. Perilaku yang baik
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain untuk menjadi Direksi Bio Farma:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS atau Menteri dengan menyebutkan alasannya
2. Alasan Pemberhentian antara lain:
 - a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen

- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
 - c. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
 - d. Telah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN
 - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - g. Mengundurkan diri
 - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.
3. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
 4. Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
 5. Rangkap jabatan yang dilarang sebagai mana dimaksud pada angka 4 huruf c antara lain sebagai berikut:
 - a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
 - e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
 - g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah

- h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
6. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimasuk pada angka 5, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/ perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.
7. Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4, masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
5. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Menteri dapat menugaskan Deputi dan/atau Sekretaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
7. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
8. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu
9. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
10. Apabila Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu dianggap telah terpenuhi.
11. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
12. Apabila Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
13. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
14. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
15. Menteri dapat memberhentikan Direksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis.

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Deputi Teknis melakukan evaluasi terhadap Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi dan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian
 - b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Rencana pemberhentian Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.

16. Dalam proses pemberhentian, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis dan/atau Sekretaris.
17. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
19. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 19.
20. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
21. Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI BIO FARMA

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi Bio Farma untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta melaksanakan operasional Perusahaan dengan penuh strategi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 dan Kep.Men.BUMN Nomor: SK-69/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma, komposisi Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham yang melaksanakan pengelolaan Perusahaan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bio Farma pada tanggal 07 Juli 2017, Iskandar diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Utama Bio Farma dan digantikan oleh Juliman sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi, Mahendra Suhardono diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma dan digantikan oleh Mas Rahman Roestan yang semula sebagai Corporate Secretary, Andjang Kusumah diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur SDM Bio Farma.

Pada 14 Juli 2017, Disril Revolin Putra diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum Bio Farma yang semula menjabat Direktur SDM dan Hukum PT Pelindo II.

Berdasarkan hasil RUPS Bio Farma, pada tanggal 23 Januari 2018 terjadinya perubahan komposisi Direksi Bio Farma dengan mengangkat Mas Rahman Roestan dari Direktur Pemasaran menjadi Direktur Utama dan Sri Harsi Teteki sebagai Direktur Pemasaran.

Berdasarkan hasil RUPS Bio Farma, pada tanggal 20 April 2018, Pramusti Indrascaryo diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan Bio Farma dan digantikan oleh Pardiman, Sugeng Raharso diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan dan digantikan oleh Adriansjah Azhari dan mengangkat kembali Juliman sebagai Direktur Produksi yang sebelumnya sebagai Plt. Direktur Utama Bio Farma sampai dengan penunjukkan Direktur Utama definitive (10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018).

Komposisi Direksi Bio Farma 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2018, Direksi Bio Farma berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi dan 4 (Empat) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Juliman	Direktur Produksi Plt. Direktur Utama	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018 10 Juli 2017 – 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-21/MBU/04/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Produksi Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi
Mas Rahman Roestan	Direktur Pemasaran	Indonesia	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Indonesia	14 Juli 2017 – 14 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur SDM & Umum
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Keuangan
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rencana Dan Pengembangan.

Komposisi Direksi Bio Farma 23 Januari 2018 sampai dengan 20 April 2018, Direksi Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Indonesia	10 Juli 2017 - 23 Januari 2018 23 Januari 2018 – 10 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Utama
Juliman	Direktur Produksi	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018 10 Juli 2017 – 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-21/MBU/04/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Produksi Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Indonesia	23 Januari 2018 – 23 Januari 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Indonesia	14 Juli 2017 – 14 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur SDM & Umum
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Indonesia	12 April 2013 – 12 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Keuangan
*Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rencana Dan Pengembangan.

Komposisi Direksi Bio Farma 20 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Direksi Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Indonesia	10 Juli 2017 - 23 Januari 2018 23 Januari 2018 – 10 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Utama
Juliman	Direktur Produksi	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018 10 Juli 2017 – 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-21/MBU/04/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Produksi Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Indonesia	23 Januari 2018 – 23 Januari 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Indonesia	14 Juli 2017 – 14 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur SDM & Umum
Pardiman	Direktur Keuangan	Indonesia	20 April 2018 – 20 April 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK – 101/MBU/04/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Keuangan
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	20 April 2018 – 20 April 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK – 101/MBU/04/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rencana Dan Pengembangan.

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

URAIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan bagian dari Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional Perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Direksi harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, cepat dan bertindak independen sekaligus bertanggung jawab dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta sistem manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai BUMN yang baik dan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Bio Farma mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual Direksi yang telah diunggah pada situs Perusahaan.

TUGAS DIREKSI BIO FARMA

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG DIREKSI BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern. Untuk Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
9. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dengan batasan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyewakan aset.
Direksi dapat menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa/transaksi sampai dengan 1% dari pendapatan (*revenue*) atau 2% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - b. Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha.
Direksi dapat melakukan Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*) atau 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - c. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*).
Direksi dapat melakukan Kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan sampai dengan 6% dari pendapatan (*revenue*) atau 6,5% sampai dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - d. Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya.
Direksi dapat melakukan kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*), atau 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.

Pelaksanaan tindakan tersebut pada huruf a, b, c dan d, harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntan Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya.

12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
14. Memberi laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
18. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Direksi guna dimintakan persetujuan RUPS.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

1. Direksi wajib menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. RJP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
 - b. Posisi Perusahaan saat ini.
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
2. RKAP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran, strategi, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan.
 - b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
 - c. Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaannya.
 - d. Program kerja Dewan Komisaris.
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
6. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
7. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (ANNUAL REPORT)

1. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, dan pada akhir tahun bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan

- perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, jika ada.
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau.
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
 4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan tidak memberi alasannya secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
 8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
 9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
 - a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau
 - b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BIO FARMA

1. Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Sistem pengendalian intern antara lain mencakup: Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
 - b. Filosofi dan gaya manajemen.
 - c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
3. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - a. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan ada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilain atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
 - d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
 - e. *Monitoring* yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI BIO FARMA

1. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan atau perusahaan lain termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
2. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
3. Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKSI BIO FARMA

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

Pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) kali pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa. Wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya melalui surat kuasa mengingat rapat Direksi untuk pengambilan keputusan selalu memenuhi kuorum rapat.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BIO FARMA

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dijabarkan dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang penetapannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga harus melaksanakan kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi dan misi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
M. Rahman Roestan	Direktur Utama	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Utama dan seluruh jajaran Direksi dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta melakukan koordinasi dengan Direksi lainnya dalam pencapaian kinerja bisnis Perusahaan.
Juliman	Direktur Produksi	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Produksi dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Pemasaran termasuk pengelolaan unit bisnis strategis dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat SDM & Umum dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Pardiman	Direktur Keuangan	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Keuangan dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Perencanaan & Pengembangan dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

RENCANA KERJA DIREKSI TAHUN 2018

Mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab Direksi adalah sebagai pengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

1. Gambaran Umum
 - a. Model Bisnis
 - b. Analisis Internal
 - c. Analisis Eksternal
 2. Asumsi-asumsi Penyusunan RKAP Tahun Buku 2019
 3. Risiko Perusahaan
 - a. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
 - b. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung
 - c. Keluar/Pindahnya karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi
 - d. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (Likuiditas)
 - e. Tidak Terserapnya Persediaan Produk
 - f. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (Kredit Investasi)
 - g. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI
 - h. Pemalsuan Produk Bio Farma
 - i. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream
 - j. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target
 4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Korporat Tahun 2019
 - a. Sasaran Perusahaan
 - Keuangan
 - » Absolute Target
 - » Main Target
 - » Spesifik Target
 - Non Keuangan
 - b. Strategi Perusahaan
 - Produk
 - Pengembangan Bisnis
 - Keuangan
 - c. Kebijakan Perusahaan
 5. Program Kerja Per Bidang
 - a. Organisasi & Proses Bisnis
 - Perencanaan Strategis
 - Implementasi GCG
 - Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3
 - Sistem Informasi Manajemen
 - Optimalisasi Aset Tetap Perusahaan
 - b. Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian dan Pengembangan Vaksin
 - Penelitian dan Pengembangan Antisera
 - Penelitian dan Pengembangan Diagnostik
 - Penelitian dan Pengembangan Biosimilar
 - Pengembangan Stemcell
 - *Surveillance* Dan Uji Klinis
 - c. Pemasaran
 - Penjualan Dalam Negeri
 - Penjualan Ekspor
 - Pemasaran dan Distribusi
 - Unit Bisnis Klinik Dan Imunisasi (UBKI)
 - d. Produksi Dan Penunjang Produksi
 - Perencanaan Produksi
 - Produksi
 - Pengadaan
 - e. Human Capital (SDM)
 - f. Keuangan dan Akuntansi
 - g. Satuan Pengawasan Intern
 - h. Rencana Kerjasama Tahun 2018
 6. Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP 2018 Dibanding Dengan RJPP 2018
 7. Anggaran Perusahaan
 - a. Penjualan: Penjualan Vaksin, Sera & *Trading Partnership*
 - b. Produksi
 - c. Beban Peningkatan & Pengembangan SDM
 - Pembelian
 - Beban Perusahaan
 - Beban Pokok Penjualan
 - Beban Pokok Penjualan Produk Perusahaan
 - Beban Pokok Penjualan Produk Partnership
 - Beban Pokok Penjualan Trading Partnership
 - Beban Pokok Penjualan Jasa
 - Beban Penjualan
 - Beban Administrasi Umum
 - Beban Penelitian & Pengembangan
 - Investasi dan Sumber Pembiayaan
 - Investasi Tahun 2018
 - Sumber & Penggunaan Dana
 - Investasi Multiyears 2018-2019
 - Uang Muka Investasi Tahun 2018
8. Proyeksi Keuangan Tahun 2018
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 - b. Laporan Laba/Rugi Komprehensif
 - c. Perubahan Ekuitas
 - d. Arus Kas
 - e. Rasio Keuangan
 - f. Tingkat Kesehatan Perusahaan
 - g. *Key Performance Indicators* (KPI)

9. Program Kemitraan, Bina Lingkungan Dan CSR Tahun 2018

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Direksi Bio Farma telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

PERENCANAAN BISNIS, KEUANGAN DAN AKUNTANSI

1. Menyusun Program Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018 - 2022
2. Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2019
3. Kinerja Perusahaan tahun 2018 dari sisi penjualan mencapai Rp3,24 triliun meningkat sebesar 7,43% dibandingkan realisasi tahun 2018 dan mencapai 98,52% dari anggarannya
4. Beban pokok penjualan & jasa sebesar Rp1,82 triliun meningkat 10,05% dibandingkan realisasi tahun 2018 dan mencapai 102,43% dari anggarannya
5. Perolehan laba bersih perusahaan meningkat sebesar 3,4% dari realisasi tahun 2018 menjadi sebesar Rp543,23 miliar atau mencapai 93,47% dari anggarannya.
6. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2018 mendapat skor 90,35 dengan kriteria "SEHAT AA", tahun sebelumnya 86,00 dengan kriteria "SEHAT AA".
7. Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) memperoleh nilai 91,76 dari total nilai 100.
8. Pencapaian penjualan tahun 2018 baik per kelompok produk maupun per sektor mencapai 98,52% dari anggarannya
9. Realisasi beban produksi tahun 2018 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,83 triliun atau naik sebesar 3,16% dari anggarannya. Apabila dibanding dengan realisasi tahun 2017 naik sebesar 6,33%.
10. Dilaksanakannya penelitian dan pengembangan vaksin, surveilans & evaluasi produk.
2. Penyebaran Kuesioner *Self Assessment* GCG untuk Dewan Komisaris, Komite Dekom dan Direksi.
3. Pembuatan Laporan Pemantauan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)
4. Finalisasi Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bab Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Penyebaran Kuesioner *Self Assessment* GCG untuk Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Staf, Staf Muda, dan Pelaksana.
6. Tabulasi Kuesioner *Self Assessment* GCG.
7. Finalisasi Scorecard *Self Assessment* GCG.
8. Finalisasi Laporan Hasil *Self Assessment* PT Bio Farma (Persero).
9. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Bio Farma (Persero) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
10. Pembahasan Program Aplikasi ERM.
11. Koordinasi Mitigasi & Action Plan Risiko Korporat (Tindak Lanjut Penanganan Risiko Korporat).
12. Sosialisasi Pedoman GCG dan Pakta Integritas.
13. Penyerahan Laporan ERM Unit dan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Risiko Unit.
14. Penyusunan *Sustainability Report* Bab Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Produk.
15. Koordinasi Program aplikasi ERM: Sso, schema, & konversi *source code*.
16. Pembuatan daftar dokumen *Assessment* GCG Tahun 2017/2018.
17. Penyusunan Laporan Implementasi KPKU Tahun 2018.
18. Pembahasan *Corporate Risk Register* – Risiko realisasi investasi tidak sesuai jadwal.
19. Revisi pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) di PT Bio Farma sesuai rekomendasi *assesment* GCG oleh BPKP Jabar.
20. Penyusunan materi presentasi *Induction Training* karyawan baru untuk aspek GCG Bio Farma.

PENGENDALIAN INTERNAL

Realisasi kegiatan Pengendalian internal pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2018.
2. Melakukan pemeriksaan / audit internal di beberapa bagian yang ada di Bio Farma sesuai Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2018 serta dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

MANAJEMEN RISIKO / IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Pada tahun 2018 kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. *Benchmarking* Implementasi GCG, CRM, Culture dan Corsec

3. Melakukan pemeriksaan diluar PKPT / Non PKPT yaitu melakukan pemeriksaan rutin aktivitas keuangan, pemasaran dan pengadaan barang & jasa.
4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari objek pemeriksaan atas LHP audit internal maupun LHP audit eksternal.
5. Melakukan kas *opname* Perusahaan per Triwulan tahun 2018 dan *opname* fisik persediaan barang jadi dan bahan baku pada akhir tahun 2018.
6. Menjadi *Counterpart* Pemeriksa/Auditor eksternal seperti Kantor Akuntan Publik/KAP, BPK dan BPKP.

KOMUNIKASI

Realisasi kegiatan komunikasi pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama baik dalam maupun luar negeri dengan mempertimbangkan manajemen risiko Perusahaan.
2. Membuat Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
3. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2018 termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
4. Penyajian laporan tahun 2018 mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
5. Rapat Rutin Internal Direksi.
6. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
7. Rapat internal Direksi dapat melibatkan Kepala Divisi atau Bagian yang terkait.
8. Kunjungan Kerja Ke Lapangan/*Monitoring* ke dalam dan luar negeri.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Penggunaan dana Program Kemitraan di Tahun 2018 sebesar Rp6,47 miliar atau sebesar 39% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16,70 miliar terdiri dari:

1. Pinjaman modal: merupakan penyaluran dana kepada 142 (seratus empat puluh dua) pengusaha kecil sebesar Rp6,005 miliar atau sebesar 38% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16,00 miliar. Hal ini dikarenakan pengembalian dana Program Kemitraan yang berasal dari PTPN X sebesar Rp7,00 miliar dan PTPN XI sebesar Rp4,00 miliar direncanakan akan diterima di tahun 2018 dan disalurkan kembali ke PTPN X sebesar Rp7,00 miliar dan PTPN XI sebesar Rp4,00 miliar di tahun 2018 untuk musim tanam 2018-2019.

Sehubungan dengan adanya risalah rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran PKBL tahun 2018 PT Bio Farma Nomor: RIS-04/D.7.MBU.3/2017 tanggal 15 November 2017 yang menyatakan bahwa penyaluran dana Program Kemitraan kepada petani tebu melalui PTPN X dan PTPN XI, sesuai arahan Menteri BUMN, pembiayaannya menggunakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh Bank setelah petani mendapatkan kartu tani. Sehingga rencana penyaluran dana Program Kemitraan ke PTPN X sebesar Rp7,00 miliar dan PTPN XI sebesar Rp4,00 miliar tidak dapat dilaksanakan.

2. Hibah pembinaan: merupakan bantuan pendidikan, pelatihan & promosi untuk mitra binaan dengan total sebesar Rp461,07 juta atau sebesar 66% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp700,00 juta. Hibah pembinaan ini terdiri dari kegiatan pameran mitra binaan sebesar Rp133,25 juta, kegiatan pendidikan dan pelatihan mitra binaan sebesar Rp208,42 juta dan bantuan pelatihan kepada petani tebu melalui sinergi BUMN dengan PTPN XI sebesar Rp119,40 juta.

Penyaluran Program Kemitraan pada Tahun 2018 didasarkan pada wilayah dan sektor usaha.

Penyaluran dana bantuan Program CSR disalurkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bantuan pada sektor ekonomi berupa pelaksanaan kegiatan Mudik Bareng Gratis BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018, bantuan sarana penunjang kegiatan program life skill menjahit di Kec. Sukajadi Kota Bandung, bantuan pembuatan pakan silase domba garut di Kec. Wanaraja Kab. Garut dan bantuan BUMN Hadir Untuk Negeri dalam pemenuhan kebutuhan dasar program rumah karyawan dan masyarakat.
2. Bantuan pada sektor kesehatan
3. Bantuan pada sektor lingkungan
4. Bantuan pada sektor pendidikan

REALISASI ANGGARAN DIREKSI

Jumlah RKAP Direksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp30,275 miliar dan realisasi RKAP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25,877 miliar atau terealisasi sebesar 85,47% dari anggaran.

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

1. Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
2. Laporan tahunan memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan memperoleh pengesahan RUPS.
3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
4. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

RENCANA KERJA DIREKSI TAHUN 2019

1. Gambaran Umum
 - e. Analisis Internal
 - f. Analisis Eksternal
 - g. Peran Strategis Bio Farma
2. Asumsi-asumsi Penyusunan RKAP Tahun Buku 2019
3. Risiko Perusahaan
 - h. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
 - i. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung
 - j. Kegagalan Divisi SDM dalam menciptakan talent Karyawan
 - k. Keluar/Pindahnya karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi
 - l. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (Likuiditas)
 - m. Tidak Terserapnya Persediaan Produk
 - n. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (Kredit Investasi)
 - o. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI
 - p. Pemalsuan Produk Bio Farma
 - q. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream
 - r. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target
4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Korporat Tahun 2019
 - a. Sasaran Perusahaan
 - Keuangan
 - Absolute Target
 - Main Target
 - Spesifik Target
 - Non Keuangan
 - b. Strategi Perusahaan
 - Produk
 - Pengembangan Bisnis
 - Keuangan
5. Kebijakan Perusahaan
 - a. Program Kerja Per Bidang
 - Organisasi & Proses Bisnis
 - Perencanaan Strategis
 - Implementasi GCG
 - Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3
 - Sistem Informasi Manajemen
 - Optimalisasi Aset Tetap Perusahaan
 - b. Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian dan Pengembangan Vaksin
 - Penelitian dan Pengembangan Antisera
 - Penelitian dan Pengembangan Diagnostik
 - Penelitian dan Pengembangan Biosimilar
 - Pengembangan Stemcell
 - *Surveillance* dan Uji Klinis
 - c. Pemasaran
 - Penjualan Dalam Negeri
 - Penjualan Ekspor
 - Pemasaran dan Distribusi
 - Unit Bisnis Klinik Dan Imunisasi (UBKI)
 - d. Produksi Dan Penunjang Produksi
 - Perencanaan Produksi
 - Produksi
 - Pengadaan
 - k. Human Capital (SDM)
 - l. Keuangan dan Akuntansi
 - m. Satuan Pengawasan Intern
 - n. Rencana Kerjasama Tahun 2019
6. Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP 2019 Dibanding Dengan RJPP 2019
7. Anggaran Perusahaan
 - a. Penjualan: Penjualan Vaksin, Sera & Trading Partnership
 - b. Produksi
 - c. Beban Peningkatan & Pengembangan SDM
 - d. Pembelian

- e. Beban Perusahaan
- f. Beban Pokok Penjualan
 - Beban Pokok Penjualan Produk Perusahaan
 - Beban Pokok Penjualan Produk Partnership
 - Beban Pokok Penjualan Trading Partnership
 - Beban Pokok Penjualan Jasa
 - Beban Penjualan
 - Beban Administrasi Umum
 - Beban Penelitian & Pengembangan
- g. Investasi dan Sumber Pembiayaan
 - Investasi Tahun 2019
 - Sumber & Penggunaan Dana
 - Investasi *Multiyears* 2019-2020
 - Uang Muka Investasi Tahun 2019
- 8. Proyeksi Keuangan Tahun 2019
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 - b. Laporan Laba/Rugi Komprehensif
 - c. Perubahan Ekuitas
 - d. Arus Kas
 - e. Rasio Keuangan
 - f. Tingkat Kesehatan Perusahaan
 - g. *Key Performance Indicators* (KPI)
- 9. Program Kemitraan, Bina Lingkungan Dan CSR Tahun 2019

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Divisi, Ahli Utama, Kepala Bagian, Ahli Madya, Kepala Seksi dan Ahli Muda.

Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi dan dasar penilaiannya.

PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD MANUAL (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA) DIREKSI

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi kepengurusan perseroan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi berpedoman pada Pedoman Direksi yang termuat dalam Board Manual

Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual merupakan *living document* sehingga secara berkala harus selalu dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keputusan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang senantiasa dievaluasi secara berkala agar sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan telah diunggah ke situs Perusahaan.

TUJUAN BOARD MANUAL DIREKSI

1. Sebagai panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi
3. Menjabarkan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

PEDOMAN PELAKSANAAN BOARD MANUAL DIREKSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
2. Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
 3. Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah
 - a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
 4. Keputusan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah:
 - a. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
 - b. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
 - c. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)
 - d. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
 - e. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

- f. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BOARD MANUAL DIREKSI

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

PEDOMAN DIREKSI YANG DIATUR DALAM BOARD MANUAL ANTARA LAIN MENGATUR ASPEK:

1. Program pengenalan bagi anggota Direksi Baru.
2. Program pelatihan bagi anggota Direksi.
3. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Tugas, wewenang dan Kewajiban serta Pembagian tugas Direksi.
5. Ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Direksi yang lowong.
6. Benturan kepentingan.
7. Kewajiban Direksi berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang.
8. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan penyusunan RKAP.
9. Kewajiban Direksi berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report).
10. Pengelolaan Manajemen Risiko.
11. Sistem Pengendalian Internal.
12. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
13. Etika berusaha dan anti korupsi.
14. Larangan mengambil keuntungan pribadi.
15. Rapat Direksi.
16. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas dan wewenang yang sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG secara konsisten. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut campur dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan.

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan akan mempertanggungjawabkannya di RUPS.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan keputusan strategis Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai 2 (dua) organ Perusahaan terpenting senantiasa mengagendakan pertemuan berkala. Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris secara berkala, antara lain untuk membahas kinerja Perusahaan bulan sebelumnya, rencana Direksi bulan mendatang untuk meraih peluang yang ada, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
 - a. RJPP.
 - b. Rencana Pengembangan Perusahaan.
 - c. RKAP.
 - d. Rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan.
 - e. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern.
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
 - g. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian Visi dan Misi Perusahaan
3. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam:
 - a. Proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan.
 - b. Penunjukan penilai (*assessor*) independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perusahaan.

4. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap
 - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi.
 - c. Dewan Komisaris menerima laporan mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RUPS anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
 - e. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
5. Hal-hal lainnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, *Board Manual* Dewan Komisaris & Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EVALUASI ATAS STRATEGI PERUSAHAAN

Evaluasi atas strategi Perusahaan selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan yang dilakukan secara berkala dan pelaksanaan dikoordinir oleh Divisi Rencana Strategi Perusahaan dengan melibatkan seluruh Direksi dan para Kepala Divisi Dan Kepala Bagian dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Review atas RJPP di tahun 2018 telah dilakukan dalam Rapat Direksi pada tanggal 17 Mei, 30 Mei, 8 Juni, 28 Juni, 15 November 2018 dan pada rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi pada tanggal 29 Januari, 31 Mei, 26 Juli, dan 30 November 2018.

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Direksi perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2018, Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Tanggal	Kegiatan / Agenda	Penyelenggara	Tempat Pelatihan	Kategori
M. Rahman Rustan	Direktur Utama	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk <i>Life Science</i> (Antara lain <i>Blood Product</i> , UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	<i>Professional Coach I & II</i>
Juliman	Direktur Produksi	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk <i>Life Science</i> (Antara lain <i>Blood Product</i> , UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	<i>Professional Coach I & II</i>
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk <i>Life Science</i> (Antara lain <i>Blood Product</i> , UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	<i>Professional Coach I & II</i>
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk <i>Life Science</i> (Antara lain <i>Blood Product</i> , UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	<i>Professional Coach I & II</i>
Pardiman	Direktur Keuangan	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk <i>Life Science</i> (Antara lain <i>Blood Product</i> , UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	<i>Professional Coach I & II</i>
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk <i>Life Science</i> (Antara lain <i>Blood Product</i> , UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	<i>Professional Coach I & II</i>

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI BARU BIO FARMA MENGACU PADA

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Paramater Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekrearis Kementerian BUMN
3. Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013

Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan perusahaan khusus Direksi, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktivitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, buku sejarah perusahaan, Dokumen terkait GCG, *product knowledge*, serta diakhiri dengan kunjungan ke area produksi vaksin.

Direksi baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan baik yang skala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang

(*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Pada tanggal 23 Januari 2018 terjadinya perubahan komposisi dan jumlah Direksi Bio Farma yaitu M. Rahman Roestan sebagai Direktur Pemasaran diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Juliman sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi dan mengangkat Sri Harsi Teteki sebagai Direktur Pemasaran. Sesuai dengan aturan yang ada dilaksanakan program orientasi pengenalan Perusahaan pada tanggal 01 Februari 2018 dalam Rapat Direksi.

Pada tanggal 20 April 2018, Pramusti Indarcasyo diberhentikan dengan hormat yang telah habis masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan Bio Farma digantikan oleh Pardiman. Sugeng Raharso diberhentikan dengan hormat yang telah habis masa jabatannya sebagai

Direktur Perencanaan dan Pengembangan digantikan oleh Adriansjah Azhari. Sesuai dengan peraturan yang ada dilaksanakan program orientasi pengenalan perusahaan pada tanggal 4 Mei 2018 dalam acara rapat Direksi.

Materi pengenalan diberikan sesuai Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2018. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, Corporate Governance Policy (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Direksi, Charter Direktur, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/ Unit Kerja Perusahaan serta program orientasi yang lainnya sebagai berikut:

Nama	Materi Program Orientasi	Tempat Pelaksanaan
Pardiman	1. Company Profile	PT Bio Farma (Persero)
Adriansjah Azhari	2. Implementasi GCG di PT Bio Farma (Persero)	
	3. SMK3L PT Bio Farma	
Sri Harsi Teteki	4. Divisi SDM – Data HC dan Kompensasi & Benefit	
	5. Career Management PT Bio Farma (Persero)	
	6. Learning Management	
	7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	8. Hubungan Industrial	
	9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan	
	10. Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan	
	11. Work Life Balance Bio Farma	
	12. Kemandirian Pemenuhan Produk Plasma di Indonesia Melalui Fraksionasi Plasma Dalam Negeri	
	13. Orientasi Umum Product Knowledge	
	14. Quality Management – Basic Principles of GMP	

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2018, belum ada Direksi yang pernah mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko.